

ABSTRAK

Judul penelitian penulis adalah: “Deskripsi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dan Implementasinya Melalui Gereja Ramah Anak di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak serta bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Tujuan penelitian yang penulis kaji yaitu: Untuk mengetahui faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak serta implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di wilayah Klasis Kota Kupang Timur. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dan Implementasinya Melalui Gereja Ramah Anak di Wilayah Klasis Kota Kupang Timur.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab sebagian besar Jemaat GMIT di wilayah Klasis Kota Kupang Timur belum membentuk Gereja Ramah Anak sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak adalah: belum adanya sosialisasi atau penjemajaan yang mempertegas esensi program Gereja Ramah Anak dan pemanfaatan Buku Panduan Gereja Ramah Anak Sinode GMIT Tahun 2023 dari pihak Sinode GMIT maupun Klasis Kota Kupang Timur sebagai pihak pendampingan. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak melalui Gereja Ramah Anak di wilayah Klasis Kota Kupang Timur adalah: Adanya kebijakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, Adanya Tim Pelaksana Gereja Ramah Anak melalui Forum Anak, tersedianya Sarana dan Prasarana yang ramah anak, adanya program-program kegiatan berperspektif hak anak serta adanya jejaring dan kemitraan bersama lembaga pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka saran penulis adalah: Perlu adanya peran aktif dari pihak Sinode GMIT terkhususnya bagi UPP PART Sinode GMIT dan Satuan Pelayanan Gereja Ramah Anak yang menaungi program Pemanfaatan Pedoman Gereja Ramah Anak untuk melakukan sosialisasi atau penjemajaan yang mempertegas esensi pembentukan Gereja Ramah Anak sehingga dapat menyatukan pemahaman setiap Klasis maupun Jemaat-Jemaat GMIT agar terciptanya keseragaman pelaksanaan Gereja Ramah Anak dengan satu pola pemahaman yang sama dan selaras. Kepada Ketua Majelis Jemaat GMIT terkhususnya di wilayah Klasis Kota Kupang Timur, perlunya peran aktif dari Ketua Majelis Jemaat dalam mensosialisasikan HKUP sebagai dasar dan pedoman pembuatan Program Pelayanan Tahunan (PPT) sehingga indikator-indikator terkait Gereja Ramah Anak juga dapat dilaksanakan di tingkat Jemaat.

Kata kunci: Gereja Ramah Anak, ramah anak, pemenuhan hak anak, perlindungan anak.

ABSTRACT

The title of the author's research is: "Description of Legal Protection of Children's Rights and its Implementation through Child Friendly Churches in the East Kupang City Klasis Area". The formulation of the problems in this study are: What are the factors that cause most GMIT Congregations in the East Kupang City Klasis area not to form a Child Friendly Church as an implementation of legal protection of children's rights and how the implementation of legal protection of children's rights through Child Friendly Churches in the East Kupang City Klasis area. The research objectives that the author examines are: To find out the factors causing most of the GMIT Congregations in the East Kupang City Klasis area have not formed a Child Friendly Church as an implementation of legal protection of children's rights and to find out the implementation of legal protection of children's rights through a Child Friendly Church in the East Kupang City Klasis area. This research is descriptive and this type of research is empirical legal research, which is a type of research that is oriented towards collecting data from primary data or data obtained directly from the community. The independent variables in this study are the factors that cause most of the GMIT Congregations in the East Kupang City Klasis area not to form a Child Friendly Church as an implementation of legal protection of children's rights and the implementation of legal protection of children's rights through Child Friendly Churches in the East Kupang City Klasis area. While the dependent variable in this study is the Legal Protection of Children's Rights and its Implementation through Child Friendly Churches in the East Kupang City Klasis Area.

Based on the results of the author's research, it can be concluded that the factors that cause most GMIT Congregations in the East Kupang City Klasis area to not form a Child Friendly Church as an implementation of legal protection of children's rights are: the absence of socialization or outreach that emphasizes the essence of the Child Friendly Church program and the use of the GMIT Synod Child Friendly Church Guidebook 2023 from the GMIT Synod and East Kupang City Klasis as the assisting party. The implementation of legal protection of children's rights through the Child Friendly Church in the East Kupang City Klasis area is: The existence of child protection policies and the fulfillment of children's rights, the existence of a Child Friendly Church Implementation Team through the Children's Forum, the availability of child-friendly facilities and infrastructure, the existence of activity programs with a child rights perspective and the existence of networks and partnerships with government agencies. Based on the results of the author's research, the author's suggestions are: There needs to be an active role from the GMIT Synod, especially for the UPP PART of the GMIT Synod and the Child Friendly Church Service Unit which oversees the Child Friendly Church Guidelines Utilization program to conduct socialization or outreach that reinforces the essence of the formation of a Child Friendly Church so that it can unite the understanding of each GMIT Chapters and Congregations in order to create uniformity in the implementation of a Child Friendly Church with the same pattern of understanding and harmony. To the Chairperson of the GMIT Congregation Assembly, especially in the East Kupang City Klasis area, the need for an active role from the Chairperson of the Congregation Assembly in socializing the HKUP as a basis and guideline for making the Annual Service Program (PPT) so that indicators related to Child Friendly Churches can also be implemented at the Congregation level.

Keywords: Child Friendly Church, child friendly, child rights fulfillment, child